



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2.5 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, penempatan Uang Daerah pada Bank Umum diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan dan Pencairan Deposito;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Deposito adalah uang yang disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dan bank selaku pemegang otoritas.
2. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Manajemen Kas adalah pengelolaan kas daerah.
4. *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disingkat RTGS adalah salah satu layanan pengiriman uang atau transfer antar bank.
5. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II

PENEMPATAN DEPOSITO

Bagian Kesatu

Manajemen Kas

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan manajemen kas atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan atau deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.



Bagian Kedua
Deposito Berjangka

Pasal 3

Deposito berjangka terdiri dari:

- a. Deposito Berjangka waktu 1 (satu) bulan; dan
- b. Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) Deposito Berjangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata penempatan deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. BUD membuat surat penempatan deposito pada Bank Umum yang ditunjuk; dan
 - b. BUD membuat surat pemindahbukuan dari RKUD ke rekening deposito pada Bank Umum sesuai dengan surat penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Deposito Berjangka Waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan pada Bank Umum yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Bank sebagai penempatan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penempatan deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebagai berikut:
 - a. BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu yang dipilih dan penempatan pada Bank Umum yang ditunjuk;
 - b. berdasarkan usulan BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Investasi Jangka Pendek Deposito;
 - c. BUD membuat surat penempatan deposito pada Bank Umum yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan



- d. BUD membuat surat pemindahbukuan dari RKUD ke rekening deposito pada Bank Umum sesuai dengan surat penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB III PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh deposito sesuai tanggal jatuh tempo atau di luar tanggal jatuh tempo.
- (2) Pencairan deposito di luar jatuh tanggal tempo tidak dikenakan biaya pinalti dan biaya RTGS.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh deposito akan dicairkan ke RKUD paling lama tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Pencairan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pencairan deposito yang ditandatangani oleh BUD.
- (2) Surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bank penempatan deposito dengan melampirkan bilyet deposito.
- (3) Berdasarkan surat pencairan deposito, bank penempatan deposito melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2021 tentang Penempatan dan Pencairan Deposito (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 9.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI SLEMAN,

ttd

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 2.5

